



PELAKSANAAN KERJA SAMA

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN



DENGAN

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM (UWGM) SAMARINDA

TENTANG

KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN

Nomor: 991/UNISKA/WRII/MoA/2023

Nomor: 891/UWGM-BAU/MoA/X/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dr. Ir. Hj. Siti Erlina, MP., IPU
Jabatan	: Wakil Rektor II bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, berkedudukan di Jl. Adhyaksa No.2 Kayutangi Banjarmasin Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin yang selanjutnya dalam pelaksanaan kerja sama ini sebagai PIHAK PERTAMA
Nama	: Dr. Akhmad Sopian, S.P., M.P.
Jabatan	: Wakil Rektor bidang Umum, Sumber Daya Manusia (USDMK) Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, berkedudukan di Jl. K.H. Wahid Hasyim No.28 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang selanjutnya dalam pelaksanaan kerja sama ini sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama:..... Pihak Kedua:.....

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut "PARA PIHAK" Sepakat untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan KEGIATAN STUDI BANDING KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin dan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Berdasarkan Nota Kesepahaman antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Nomor: 237/UNISKA/A.10/2023 dan Nomor: 890/UWGM-BAU/MoU/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

PARA PIHAK dengan ini tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan perjanjian sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud Dan Tujuan

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama penyelenggaraan kegiatan ilmiah berskala nasional dan internasional. meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan MBKM.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk:
 - a. mendorong dan mengakselerasi penyelenggaraan pelaksanaan dan pengembangan keilmuan;
 - b. Mengoptimalkan keahlian dari masing-masing PIHAK untuk dapat saling melengkapi dan bekerja sama penyelenggaraan kegiatan ilmiah berskala nasional dan internasional meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan MBKM.

Pasal 2 Ruang Lingkup

- Ruang lingkup Perjanjian ini dapat mencakup sebagian dan/atau seluruh ruang lingkup berikut:
- a. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah dengan bidang dan tema Kegiatan yang telah disepakati atau diketahui masing-masing PIHAK dan/atau PARA PIHAK;
 - b. Pemanfaatan jejaring (*networking*) yang dimiliki salah satu PIHAK oleh PIHAK lainnya dalam rangka pelaksanaan hingga pelaporan; dan
 - c. Pertukaran informasi, data dan/atau dokumen terkait.

Pasal 3 Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pihak Pertama:..... Pihak Kedua:.....

Pasal 4
Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:
- a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA dalam Penyelenggaraan Kegiatan yang berkaitan dengan keuangan dan kepegawaian;
 - b. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan data, informasi, dan/atau dokumen yang diperlukan dari PIHAK KEDUA dalam Penyelenggaraan Kegiatan yang berkaitan dengan keuangan dan kepegawaian;
 - c. PIHAK PERTAMA berhak memperoleh dukungan dari PIHAK KEDUA dalam pemanfaatan jejaring (*networking*) dalam Penyelenggaraan Kegiatan yang berkaitan dengan keuangan dan kepegawaian;
 - d. PIHAK PERTAMA wajib memberikan dukungan kepada PIHAK KEDUA dalam pemanfaatan jejaring (*networking*) yang dimiliki dalam Penyelenggaraan Kegiatan yang berkaitan dengan keuangan dan kepegawaian;
 - e. PIHAK PERTAMA wajib menjaga kerahasiaan seluruh data informasi, dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kegiatan bersama kecuali untuk data, informasi, dan/atau dokumen yang dapat dipublikasikan; dan
 - f. PIHAK PERTAMA wajib menjaga kepentingan dan nama baik PIHAK KEDUA
- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan dukungan dari PIHAK PERTAMA dalam Penyelenggaraan Kegiatan yang berkaitan dengan keuangan dan kepegawaian;
 - b. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan data, informasi, dan/atau dokumen yang diperlukan dari PIHAK PERTAMA dalam Penyelenggaraan Kegiatan yang berkaitan dengan keuangan dan kepegawaian;
 - c. PIHAK KEDUA berhak memperoleh dukungan dari PIHAK PERTAMA dalam pemanfaatan jejaring (*networking*) dalam Penyelenggaraan Kegiatan yang berkaitan dengan keuangan dan kepegawaian;
 - d. PIHAK KEDUA wajib memberikan dukungan kepada PIHAK PERTAMA dalam pemanfaatan jejaring (*networking*) yang dimiliki dalam Penyelenggaraan Kegiatan yang berkaitan dengan keuangan dan kepegawaian;
 - e. PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan seluruh data informasi, dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kegiatan bersama kecuali untuk data, informasi, dan/atau dokumen yang dapat dipublikasikan; dan
 - f. PIHAK KEDUA wajib menjaga kepentingan dan nama baik PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
Pelaksanaan Kerja Sama

- (1) Perjanjian ini merupakan keseluruhan kesepakatan antara PARA PIHAK dan berlaku untuk unit atau lembaga di bawahnya dari Biro dan/atau lembaga.
- (2) Permintaan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan oleh salah satu PIHAK secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai dengan informasi dan/atau dokumen yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan.

Pihak Pertama:..... Pihak Kedua:.....

- (3)Pemberian dukungan dilakukan oleh PARA PIHAK secara timbal balik atau berdasarkan inisiatif dari salah satu PIHAK.

Pasal 6 **Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing PIHAK, dan tidak menutup kemungkinan dari pembiayaan yang didapatkan dari dana hibah Pihak Sponsor.

Pasal 7 **Force Majeur**

- (1) Hal-hal yang dianggap sebagai *force majeure* dalam perjanjian ini adalah peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan pihak yang mengalami *force majeure*, termasuk t pada bencana alam, kebakaran, aksi pemogokan, epidemic, peperangan, huru hara, terganggunya aliran komunikasi dan atau listrik.
- (2) Dalam keadaan kahar (*force majeure*) maka kerja sama ini dapat dilakukan evaluasi dangan berdasarkan kesepakatan bersama.
- (3) Selain karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi. Para pihak dapat melakukan kesepakatan dalam mengakhiri perjanjian kerja sama ini.

Pasal 8 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1)Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2)Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur yang disepakati oleh PARA PIHAK di kemudian hari.

Pasal 9 **Penutup**

- (1)Setiap perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar kesepakatan yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2)Perjanjian ini mengikat dan berlaku untuk kedua belah PIHAK sejak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menandatangani Perjanjian ini;
- (3)Perjanjian ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan sebenar-benarnya pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

Pihak Pertama:..... Pihak Kedua:.....
